

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1978

TAHUN : 1978



NOMOR : 38

SERI : A

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NO. 14/PD/1977

TENTANG

TARIP PAJAK RADIO

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1968 yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Tahun 1969 No. 5 Pajak Negara, antara lain Pajak Radio telah diserahkan kepada Daerah-daerah Tingkat II.
 - b. Bahwa khusus untuk Daerah-daerah Tingkat II yang berada dalam lingkungan Daerah Tingkat I Jawa Barat termasuk Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, telah ditetapkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat tanggal 19 Juli tahun 1969 No. 51/APP/PARAD/SK/1969 sebagai pedoman pelaksanaan Pungutan Pajak Radio di Daerah Jawa Barat.
 - c. Bahwa berlandaskan ketentuan tersebut diantaranya telah ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Bandung tentang Pemungutan Pajak Radio No. 1/P.D/1972 tanggal 14 Januari 1972, telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal 31 Januari 1973 No. 10.5/2-21, yang menyatakan Undang-undang No. 12 Tahun 1947 tentang Pajak Radio sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 21 Tahun 1948.
Undang-undang No. 19 Tahun 1959 dan Undang-undang No. 9 Prp. Tahun 1959 dan diserahkan kepada Daerah sebagai Pajak Daerah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1968, berlaku "Mutatis-Mutandis" bagi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

- d. Bahwa dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tertanggal 26 Oktober 1976 No. 440/Ku.120/SK/1976, terhitung sejak tanggal penetapan surat keputusan tersebut, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi surat keputusan terdahulu tanggal 19 Mei 1969 No. 51/APP/FARAD/SK/1969 dan diserahkan kembali pengaturan pemungutan Pajak Radio sepenuhnya kepada Daerah Tingkat II untuk diatur dalam Peraturan yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Bahwa sebagai pelaksanaannya, perlu segera ditetapkan Peraturan Daerah yang bersangkutan .

- Mengingat :
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 38, Tambahan Lembaran Negara No. 3037) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang No. 10 Tahun 1968 tentang penyerahan Pajak Negara kepada Daerah, Daerah Tingkat II;
 3. Undang-undang Darurat No. 11 Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 56 Tahun 1957) tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
 4. Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 57 Tahun 1957) tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Tahun 1969 No. 5 tentang pelaksanaan penyerahan Pajak Negara kepada Daerah-daerah Tingkat II;
 6. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 26 Oktober 1976 No. 440/Ku.120/SK/1976 tentang penyerahan sepenuhnya pengaturan Pajak Radio kepada Daerah, Daerah Tk. II;
 7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 14 Pebruari 1972 No. 1/PD/1972 tentang Pemungutan Pajak Radio 1971, disyahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Januari 1973 No. 10/5/2-21;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG TARIP PAJAK RADIO.

Pasal 1

- (1) Tarip Pajak Radio ditetapkan sebagai berikut :
- a. 1 - 2 band Rp. 75,-/buah/bulan
 - 3 band keatas..... Rp. 100,-/buah/bulan
 - 1 - 2 band Rp. 375,-/buah/1/2 tahun
 - 3 band keatas..... Rp. 500,-/buah/1/2 tahun
 - 1 - 2 band Rp. 750,-/buah/tahun
 - 3 band keatas Rp.1.000,-/buah/tahun
 - b. Denda Rp. 50,-/buah/bulan

Pasal 2

- (1) Menunjuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung cq. Kepala Seksi Pajak dan Retribusi untuk melaksanakan ketentuan termaksud dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini.
- (2) Tata cara pungutan Pajak Radio dan besarnya pemberian upah pungut serta pembagiannya diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kapal Daerah Tk. II Bandung.

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : "PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG TARIP PAJAK RADIO".
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Di tetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 6 Oktober 1977

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Bandung,
Ketua,

Ttd.

(Drs. ABDUL ROCHYM)

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

Ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI)

Disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 28 Nopember 1978
No.Pem. 10/84/4790.

Menteri Dalam Negeri

Ttd.

(AMIR MACHMUD)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 18
Desember 1978 No. 38 Tahun 1978 SERI :A

Pmyt. Sekretaris Kotamadya/Daerah,

Ttd.

(Drs. MAHBUB MESRIE)

NIP. 480026533